

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG****NOMOR : HK.02.03/1/ 1782 /2024****TENTANG****TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TAHUN 2024****KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**

Menimbang : a. Bahwa memperhatikan surat dari Direktur Jenderal P2P nomor PS.08.02/VI/3092/2022 tanggal 05 Juli 2022 hal surat pemberitahuan satuan kerja yang memenuhi syarat minimal menuju WBK/WBBM Nasional dan diajukan kepada Kementrian PAN & RB Tahun 2022;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;

c. Bahwa untuk mempercepat tercapainya butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan mengenai tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dengan keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 Tahun 2019);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
10. Kepdirjen Nomor: HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TAHUN 2024
- PERTAMA :** Membentuk tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2024
- KEDUA :** Tim WBK dan WBBM dibentuk dalam rangka percepatan terwujudnya hasil penilaian indikator komponen pengungkit dan mendapatkan hasil memenuhi syarat menjadikan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung WBK dan WBBM;
- KETIGA :** Tim Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Mempunyai Tugas :
- Penanggung Jawab
1. Bertanggung Jawab Atas Semua Proses Pembangun Zona Integritas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

2. Mengarahkan Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Target Yang Telah Ditetapkan

#### Ketua Zona Integritas

1. Mengkordinir Semua Pokja Untuk Melakukan Tugas Yang Telah Ditetapkan
2. Membantu Penanggung Jawab Untuk Mengarahkan Perencana Pembangunan Zona Integritas
3. Memastikan Target Setiap Pokja Terlaksana Sesuai Rencana Kerja

#### Tugas Pokja

1. Manajemen Perubahan, tugasnya :
  - Menyusun tim kerja zona integritas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung,
  - Menyusun dokumen perencanaan kerja percepatan terwujudnya wilayah bebas dari korupsi (WBK),
  - Pemantauan dan evaluasi percepatan terwujudnya wilayah bebas dari korupsi (WBK)
  - Mendorong percepatan pola pikir dan budaya di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
  - Mendorong AOC untuk melaksanakan program kerja yang sudah disusun
2. Penataan Tatalaksana, tugasnya :
  - Mereview standar operasional prosedur dan standar pelayanan, kegiatan utama pendukung, dan lainnya
  - E-office (memantau pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik)
  - Mendorong pembentukan informasi publik dengan memantau pembaharuan informasi kepada masyarakat
3. Penata Sistem Manajemen SDM, tugasnya :
  - Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai deasis kompetensi
  - Menyusun penetapan kinerja individu
  - Mendorong pengembangan kebutuhan organisasi
  - Menyusun penetapan kinerja individu
  - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai
  - Mengelola sistem informasi kepegawaian
4. Penguatan Akuntabilitas, tugasnya :
  - Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan utama jenis pendukung dan lainnya
  - Pengeloaan akuntabilitas kinerja
5. Penguatan Pengawasan, tugasnya :
  - Pengendalian Gratifikasi

- Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
  - Mengelola pengaduan masyarakat
  - Mengelola Whistle Blowing System
  - Penanganan benturan kepentingan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, tugasnya :
- Mereview standar pelayanan
  - Mendorong percepatan budaya pelayanan prima
  - Melakukan penilaian pengawasan pengguna jasa

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini di bebaskan pada DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

22 Juli 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas I Bandung



**Sedya Dwisangka**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jabar di Bandung;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 1 di Bandung;
6. Yang Bersangkutan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Nomor : HK.02.03/1/ 1782 /2024 Tanggal 22 Juli 2024 tentang Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM) PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I  
BANDUNG TAHUN 2024**

Pengarah / Penanggung Jawab : dr. Sedy Dwisangka, M.Epid

Ketua : Fitri Mayawati, SKM

Sekretaris I : Ayu Retno Setyowati

Sekretaris II : Mohamad Dahlan Fazhry

Pokja Manajemen Perubahan,

Koordinator : Rifi Adisucipto, SKM, MKM

Anggota : 1. Sira Elko, S.K.M  
2. Putri Garnadithia, S.A.P  
3. dr. Nadindra Madhyastha  
4. Triadi Anugerah, SKM  
5. Amanda Cherkayani Sejati, SKM, MPH  
6. Boyke Tanaka, SKM  
7. Marina Makbul SKM  
8. B. Bayu Sabdo K, SKM, MKM  
9. Muga Mulya, SAP  
10. Marliah Santi HR, SKM  
11. Arif Rahmawan, A.Md.A.K.  
12. H. Eddy H, SKM, M.Epid  
13. Rishamdi Saputra, SKM

Pokja Penataan Tatalaksana,

Koordinator : dr. Amriyah Suci Nurani

Anggota : 1. Liana Rica Mon Via, SKM  
2. Asep Saepuloh, S.Kep., Ners  
3. Nuni Nurbayani  
4. Lisda Daryati

5. Eva Lismawati
6. Muldie, SKM
7. Subhan Zaeni, SAP
8. Muhammad Nurdin, SKM
9. Indah Dinar A, S.Kep., Ners
10. Vethrin Pratiwi
11. dr. Vivi Wulandari
12. dr. David Grandisa

Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM,

Koordinator

: Wartoni SKM, MPH

Anggota

- : 1. Yani Salam, S.Si
2. Nuning Yayuk Wulandari, S.Kom
  3. Anggia Maudy Pratiwi
  4. Hilda Fuzida Asri, S.A.B
  5. Kiki Atantio Bagiyadi
  6. Tukitno, SKM
  7. Juhana
  8. Inu Wisnu
  9. Nurul Ikhsan
  10. Tri Wisnu Wardhani
  11. Achmad Hufron

Pokja Penguatan Akuntabilitas,

Koordinator

: dr Nanang Lioncu

Anggota

- : 1. Rahmawati Jati Murwani
2. Keke Riskawati, SKM
  3. Arsy Nessya Pramudyawanti, SKM
  4. Widyanti Oktaviani, S.E
  5. Ignatius Sildani Kristi Damopolii, S.IP
  6. Yustikawati, SKM, MKM
  7. Yenni Rissa, SKM
  8. Dudy Affiandy, SKM., M.Si
  9. Dedeh Supriatin, AMK
  10. Luki Sumarto, SKM
  11. Akmal Firmansyah Putra
  12. dr. Ardina Cahya Wiyanti

Pokja Penguatan Pengawasan,

Koordinator

: dr. Elly Farida

Anggota

- : 1. Dian Indriasari SKM  
2. Ryan Juliansyah  
3. Detianti Sri Irawati, SE  
4. Handy Dinar Astiansyah  
5. Sulaeman  
6. Moh. Imanuddin S, SKM  
7. Yeni Suryamah SKM M.Epid  
8. Teguh Dhika R SKM M.Epid  
9. Agus Widiyanto  
10. Awaludin  
11. dr. Widy Astuti, MKM  
12. Mariati Sinaga

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

Koordinator

: Nurul Afifa, S.Si.T., M.Keb., MH.Kes

Anggota

- : 1. Yani Dwiyuli S SKM MKM  
2. Euis Herwati  
3. Vhanie Vhalentine Wim Beny, S.Ak.  
4. Dewi Patmawati  
5. Muhammad Dani Suarman, SE  
6. Agus Sutomo, SKM  
7. Rozikin  
8. Anis Yuslichah  
9. Yusep Nurohman, SKM  
10. Zulfitriani  
11. Agustin Cicaningsih  
12. dr. Batari Nandini

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas I Bandung



**Sedya Dwisangka**